



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074
Telp.(0532) 2071013 Fax.(0532) 2071012
e-mail : bkpkablamandau@gmail.com

RENJA 2024 (RENCANA KERJA 2024)



KABUPATEN LAMANDAU 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074 Telp.(0532) 2071013 Fax.(0532) 2071012

e-mail : bkd.lamandau@gmail.com

Nanga Bulik 74612

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

050/ /BPKPD-A.1/IX/2023

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4700);
5. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (lembaran daerah provinsi Kalimantan tengah tahun 2021 nomor 6, tambahan lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2026 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839).
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873)
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 tahun 2023 tanggal 3 juli 2023 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889)

24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau ahun 2023 Nomor 901).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.**
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 September 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,**



NORTA INDAYANIE, SE.,M.A.P.

Pemula Tingkat I

NIP. 197705192003122007